

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan perjanjian yang kokoh, diharapkan tidak akan pernah putus kecuali oleh kematian yang menimpa salah satu dari keduanya. Tetapi dalam realitas kehidupan ternyata putusnya perkawinan di tengah perjalanan dari waktu ke waktu jumlahnya semakin banyak dan sebabnya pun semakin beragam. Perceraian terjadi dengan sangat mudah yang di sebabkan oleh alasan-alasan sepele yang tidak mendasar, walaupun tidak semuanya begitu. Hal ini dapat dilihat dari tingginya jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama, yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan signifikan. Ironisnya cerai gugat jumlahnya lebih besar dua kali lipat dari cerai talak bahkan lebih. (Rais 2014, 191-192)

Perceraian menurut kamus besar Bahasa Indonesia dalam bentuk kata kerja berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Kemudian, kata perceraian mengandung arti dalam bentuk kata benda yaitu perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri) dan perpecahan. Adapun kata bercerai dalam bentuk kata kerja berarti tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti (suami istri) (Sabiq 2009, 3). Sedangkan perceraian menurut fikih disebut juga dengan talak yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian, melepaskan ikatan perkawinan.

Perceraian diatur di dalam Pasal 38, 39 dan 40 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa : perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) menjelaskan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan

dan perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak diakui oleh Negara (Undang-Undang No 1 Tahun 1974).

Hukum perkawinan di Indonesia membedakan antara perceraian atas kehendak suami (cerai talak) dan perceraian atas kehendak istri (cerai gugat). Diantara maksud dari kedua perceraian tersebut yaitu *pertama*, cerai talak adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh suami kepada pengadilan agama yang akan menceraikan istrinya dan mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang pengadilan. *Kedua*, cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri atau tempat domisili istri (Syarifuddin 2009, 188).

Dalam hal perceraian harus dilaksanakan di Pengadilan Agama atau yang lainnya, karena perceraian secara resmi dan menjadi hukum adanya putusan hakim di pengadilan. Penyelesaian perkara perdata termasuk perceraian salah satunya diakhiri dengan penjatuhan putusan oleh hakim pengadilan yang memeriksanya. Namun demikian sifatnya sementara karena masih dalam tataran pemeriksaan tingkat pertama dan terdapat upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali (Rusydi 2020, 371).

Di dalam suatu sengketa perdata, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yaitu penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat yang diajukan gugatan oleh penggugat. Apabila pihak penggugat merasa dirugikan haknya, maka ia akan membuat surat gugatan yang didaftarkan kepada pengadilan setempat yang berwenang dan kemudian oleh jurusita pengadilan menyampaikan kepada pihak tergugat. Sesuai dengan Pasal 388 dan Pasal 390 ayat (1) HIR yang bertugas melakukan panggilan adalah jurusita (Amir 2023, 4).

Perkara perdata khususnya perkara perceraian, sedikit sekali bagi pihak tergugat untuk menghadiri sidang. Meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga majelis hakim dalam memutus perkara dengan

putusan verstek. Putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tanpa hadirnya tergugat dalam persidangan 2 (dua) kali berturut-turut dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut (Pasal 129 HIR). Dalam putusan verstek tersebut telah dijatuhkan putusan dengan serta merta yang pelaksanaan putusannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun pihak tergugat mengajukan permohonan banding atau putusan verzet (Amir 2023, 4).

Dalam Pasal 124 HIR menjelaskan bahwa

“Jika penggugat tidak datang menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatan dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara, akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, setelah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tadi” (Pasal 124 HIR).

Meskipun para pihak telah dipanggil dengan patut, para pihak telah mengirim orang atau surat yang menyatakan bahwa para pihak berhalangan hadir maka hakim harus cukup bijaksana untuk mengundur sidang (Syarifuddin 2009, 189). Pasal 125 ayat (1) HIR yang mengatur perihal verstek menyatakan:

“Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan”.

Pengadilan seharusnya memperkecil peluang memberi keputusan melalui verstek agar proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan. Karena suatu putusan hakim tidak akan luput dari kekeliruan atau kekhilafan (Annisa 2019, 2).

Dalam praktik persidangan terkadang tergugat (suami) tidak pernah menghadiri sidang dan tidak pula mengirimkan wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran salah satu pihak pasti akan menimbulkan masalah dalam pemeriksaan perkara. Sehingga pihak tergugat (suami) merasa tidak adil dalam putusan hakim (Annisa 2009, 3).

Dalam menghadapi masalah ketidakhadiran tergugat (suami) dalam persidangan, Pengadilan Agama Muara Labuh melakukan pemanggilan dua sampai tiga kali. Jika pemanggilan pertama tergugat tidak hadir, maka Pengadilan Agama Muara Labuh melakukan pemeriksaan pemanggilan apakah sudah memenuhi kriteria sah atau patut. Kalau ada kesalahan pemanggilan berarti pemanggilan tersebut tidak sah atau bahkan belum sampai kepada pihak tergugat, oleh karena itu harus diperintahkan untuk melakukan pemanggilan lagi. Pemanggilan kedua dan ketiga yang dilakukan oleh jurusita namun tergugat tetap tidak menghadiri persidangan yang telah ditentukan, maka hakim langsung memutuskan putusan verstek berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

Putusan verstek dalam kasus perceraian sering terjadi di Pengadilan Agama Muara Labuh, dimana pihak tergugat tidak pernah menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi oleh pengadilan. Pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil 3 kali dan ternyata ketidakhadiran tergugat (suami) disebabkan oleh suatu halangan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum (Sumanto dan Ali 2021, 52). Perkara perceraian yang dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Muara Labuh terbukti dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang dan jika dipaksakan untuk tetap hidup bersama tidak mungkin lagi dan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar sehingga apabila hakim mengabulkan gugatan istri maka hakim tidak dapat dikatakan melanggar prinsip memperketat perceraian atau dipandang hakim memberikan peningkatan angka perceraian.

Pengadilan Agama Muara Labuh menjadi tempat dilakukannya penelitian dikarena di Pengadilan Agama Muara Labuh sesuai dengan fokus penelitian mengenai putusan verstek yang banyak dikeluarkan dalam proses

perkara cerai gugat, di lokasi ini saya melihat banyaknya permasalahan yang relevan dan menonjol terkait putusan verstek dalam perkara cerai gugat. Selain itu saya juga mempertimbangkan faktor aksesibilitas data, keterbukaan pihak Pengadilan dan kesesuaian dengan tujuan penelitian yang dilakukan. Sementara lokasi lain belum tentu menunjukkan masalah yang serupa dan tidak membuka peluang untuk pengambilan data seefektif di Pengadilan Agama Muara Labuh.

Putusan verstek dalam perkara cerai gugat dipilih untuk diteliti di Pengadilan Agama Muara Labuh disebabkan karena perkara cerai gugat merupakan salah satu jenis perkara perceraian yang banyak diajukan di Pengadilan Agama. Dalam praktiknya, tidak jarang perkara cerai gugat berakhir dengan putusan verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah. Tingginya angka putusan verstek dalam perkara cerai gugat menunjukkan adanya permasalahan dalam proses persidangan yang perlu dianalisis secara mendalam. Terdapat peran pengadilan dalam memutuskan perkara cerai, termasuk pentingnya putusan yang adil dan sesuai hukum dalam melindungi hak-hak kedua belah pihak, serta kepentingan anak-anak yang terlibat.

Data putusan verstek perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Muara Labuh yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Putusan Verstek Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Muara Labuh

No	Tahun	Cerai gugat	Putusan verstek
1	2020	170	150
2	2021	185	170
3	2022	190	180
4	2023	200	185
5	2024	221	200

Sumber: Laporan tahunan Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel diatas hampir sekian persen mayoritas perkara cerai gugat diputus secara verstek. Rata-rata lebih dari 90% perkara cerai gugat diputus secara verstek. Dari pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul **Analisis Terhadap Tingginya Angka Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Muara Labuh** yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab-bab berikutnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa faktor penyebab tingginya angka putusan verstek di Pengadilan Agama Muara Labuh?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana perkara cerai gugat dengan putusan verstek di Pengadilan Agama Muara Labuh?
2. Apa alasan penyebab ketidakhadiran tergugat dalam proses perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Muara Labuh?
3. Bagaimana upaya Pengadilan Agama ketika angka putusan verstek dalam perkara cerai gugat itu tinggi?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perkara cerai gugat dengan putusan verstek di Pengadilan Agama Muara Labuh.
2. Untuk mengetahui alasan penyebab ketidakhadiran tergugat dalam proses perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Muara Labuh.
3. Untuk mengetahui upaya Pengadilan Agama ketika angka putusan verstek dalam perkara cerai gugat itu tinggi.

1.5 Signifikansi Penelitian

1. Signifikansi teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan persoalan putusan verstek di Pengadilan Agama Muara Labuh.

2. Signifikansi praktis

Sebagai bahan acuan upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh mahasiswa kenapa banyak terjadi perceraian di Pengadilan Agama walaupun si tergugat tidak hadir.

1.6 Studi Literatur

Studi literature atau tinjauan pustaka adalah evaluasi kritis dan mendalam dari penelitian sebelumnya. Tinjauan pustaka juga memberikan latar belakang yang kuat untuk menyediakan hasil penelitian. Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis merujuk kepada pustaka dan berpedoman kepada karya ilmiah yang bersangkutan dengan permasalahan.

Ada beberapa studi literature yang sudah penulis baca yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan ini, diantaranya:

1. Studi Ahmad Fahmi dalam skripsinya tahun 2017, yang berjudul “Putusan Verstek Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta” yang membahas bahwa pertimbangan putusan hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mengambil keputusan verstek mengacu pada kondisi rumah tangga pihak yang mengajukan gugatan perceraian yang dapat menjadi dasar untuk menjatuhkan putusan cerai. Kondisi tersebut antara lain terjadinya KDRT yang berlangsung selama pernikahan, kurang atau hingganya nafkah lahir maupun batin dari suami/istri, pisah ranjang atau salah satu pihak meninggalkan rumah dan tidak mempunyai niat untuk kembali dan memperbaiki rumah tangganya. Faktor-faktor verstek di Pengadilan Agama Yogyakarta yaitu tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya, tergugat tidak keberatan untuk diceraikan oleh penggugat, dan faktor tergugat yang tidak mengerti beracara.

2. Studi Lilik Andaryani dalam jurnalnya tahun 2017, yang berjudul “Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak Di Pengadilan Agama Samarinda” yang membahas bahwa putusan verstek akibat pelanggaran taklik talak memberikan kemudahan bagi pihak istri dan memberikan kepastian hukum akan nasibnya yang tidak jelas akibat kepergian suami yang tidak ada kabar beritanya. Ini sejalan dengan azas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Studi Najibullah dalam skripsinya tahun 2018, yang berjudul “Putusan Verstek Berdasarkan Ketidakhadiran Tergugat Dengan Relas Yang Disampaikan Kepada Kepala Desa (Studi Di Pengadilan Agama Trenggalek)” yang membahas ketika relaas atau surat panggilan tidak disampaikan kepada tergugat kemudian disampaikan kepada kepala desa dengan alasan sedang tidak berada di alamatnya, dampaknya ialah tergugat tidak mengetahui jadwal persidangannya dan pada akhirnya tergugat tidak hadir di persidangan. Pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan verstek ialah bahwa tergugat tidak hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak mengirim kuasa atau wakilnya yang sah. Upaya hukum yang dapat ditempuh setelah dijatuhkan putusan verstek ada dua yaitu perlawanan (verzet) dan peninjauan kembali.
4. Studi Jamiliya Susantin dalam jurnalnya tahun 2019, yang berjudul “Analisis Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Masalah Mursalah”, yang membahas bahwabanyaknya perkara cerai gugat yang diputus verstek, tidak jarang menimbulkan masalah-masalah yang dianggap merugikan pihak tergugat. Dalam beberapa perkara cerai gugat yang diputus verstek tergugat tidak pernah mengetahui bahwa penggugat telah mengajukan cerai terhadap tergugat hingga hakim menjatuhkan putusan verstek, putusan verstek

dalam perkara cerai gugat dijatuhkan berdasarkan Pasal 125 dan 126 HIR, Pasal 149 dan Pasal 159 Rbg.

5. Studi Maulidya Annisa dalam skripsinya tahun 2019, yang berjudul “Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)” yang membahas bahwa pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam menjatuhkan putusan verstek karena tergugat tidak pernah datang dan tidak pula memberi kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya, meskipun pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut dan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam pemanggilannya sebanyak 4 kali melebihi dari yang ditetapkan undang-undang sebanyak 3 kali, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan dianggap mengakui seluruh dalil gugatan penggugat. Majelis hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh sebelum memutuskan perkara verstek terlebih dahulu melakukan pertimbangan dengan mendengarkan keterangan dari pihak saksi-saksi agar putusan yang dijatuhkan tersebut memiliki pertimbangan hukum yang kuat.
6. Studi Endang Conik Pebruani dalam jurnalnya tahun 2021, yang berjudul “Analisis Terhadap Tingginya Angka Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Pada Tahun 2017 (Studi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A)”, yang membahas bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam menjatuhkan putusan verstek karena tergugat tidak pernah datang dan tidak pula memberi kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya, meskipun pengadilan telah dipanggil secara resmi dan patut dan pengadilan agama pekanbaru dalam pemanggilannya sebanyak 4 kali melebihi dari yang ditetapkan undang-undang sebanyak 3 kali, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan dianggap mengakui seluruh dalil gugatan penggugat.

7. Studi Nurul Azizah Rosyida dalam skripsinya tahun 2022, yang berjudul “Analisis Hukum Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Semarang)” yang membahas bahwa proses pelaksanaan penyelesaian kasus perceraian dengan putusan verstek di Pengadilan Agama Semarang merupakan hakim memanggil para pihak yang panggilannya secara resmi dan patut sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 tahun 1975, Pasal 27 HIR. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek yaitu pertama dinilai dahulu apakah gugatan itu beralasan atau tidak, kedua setelah beralasan apakah pemanggilan itu secara resmi dan patut, ketiga apakah si penggugat dapat membuktikan gugatan atau tidak. Hambatan yang berlangsung dalam pelaksanaan putusan verstek di Pengadilan Agama Semarang yaitu tergugat tidak secara patut dan resmi apabila tidak diketahui tempat tinggalnya.
8. Studi Sigit Zulkifli Amir dalam skripsinya tahun 2023, yang berjudul “Analisis Terhadap Putusan Verstek Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manado (No. 12/Pdt.G/2021/Pa.Mdo)” yang membahas bahwa dalam putusan ini tergugat dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga putusan ini dijatuhkan secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu pada hari yang ditentukan tergugat tidak menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya atau diputuskan secara verstek. Dengan ketidakhadiran tergugat menghadirkan akibat dari putusan verstek dalam perkaranya perceraian yaitu penggugat tidak bisa menggugat hak-haknya sebagai mantan istri berupa nafkah untuk dirinya dan nafkah untuk anaknya. Ketidakhadiran tergugat justru merugikan penggugat karena harus menghidupi dan membiayai

kebutuhan anaknya sendiri tanpa mendapatkan nafkah dari mantan suami (tergugat), seharusnya putusan verstek ini dapat menguntungkan bagi pihak penggugat untuk mendapatkan hak-haknya.

9. Studi Andika Amarullah dan Sari Yulis dalam jurnalnya tahun 2024, yang berjudul “Putusan Verstek Atas Perkara Cerai Gugat Dalam Perspektif Fiqh Syafi’iyah” yang membahas bahwa putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat berdasarkan dalil dan bukti dari penggugat, dengan bentuk berupa pengabulan gugatan, penolakan, atau pernyataan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Dalam hukum islam, putusan verstek dikenal sebagai *al-Qadha’ ala al-Ghaib* dan diperbolehkan menurut Mazhab Syafi’i untuk menjaga kelangsungan proses hukum, meskipun Mazhab Hanafi membatasi penggunaannya hanya dalam kondisi darurat.
10. Studi Sumintan Simamora dalam skripsinya tahun 2024 yang berjudul “Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi” yang membahas bahwa hakim menjatuhkan putusan verstek dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jambi dengan pertimbangan telah sesuai hukum acara dan Pasal 125 HIR, selain itu hakim juga mempertimbangkan diluar Pasal 125 HIR yaitu ketidakhadiran termohon menunjukkan bahwa termohon tidak ingin menuntut hak-haknya sebagai istri.

Dari studi literature di atas yang membedakan dengan penelitian saya yaitu dalam judul skripsi yang saya teliti banyaknya putusan verstek dalam perkara cerai gugat yang diputus karena tergugat sengaja tidak ingin menghadiri persidangan, tergugat tidak berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Labuh, dan karena faktor geografis atau akses jalan. Dan upaya yang dilakukan oleh pengadilan dalam meminimalisir banyaknya putusan verstek dalam perkara cerai gugat yaitu dengan melakukan sosialisasi

kepada masyarakat mengenai kesadaran hukum, menghubungi tergugat agar hadir di persidangan pada waktu dan tanggal yang telah ditetapkan, dan melakukan sidang keliling atau sidang di luar pengadilan.

1.7 Kerangka Teori

Dalam studi ini menganalisis tentang penyebab tingginya putusan verstek dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Muara Labuh. Putusan verstek yaitu putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak hadir dalam persidangan padahal sudah dipanggil secara resmi, sedangkan penggugat/pemohon hadir. Menurut Yahya Harahap pengertian putusan verstek, tidak pernah terlepas kaitannya dengan fungsi baracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang di sengkatakan, yang memberi wewenang pada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat (Oeripkartawinata 2009, 25).

Dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. menyebutkan bahwa “bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Agama itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.” Dengan dasar ini jelas bahwa bila tergugat/termohon pada hari yang telah ditetapkan tidak hadir, meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya tetapi ia tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya, maka hakim dapat menyelesaikan perkara tersebut dengan putusan verstek. Hal ini dapat dikecualikan apabila ternyata menurut pengadilan bahwa gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau alasan, meskipun tergugat/termohon tidak hadir, maka hakim dapat menjatuhkan putusan gugatan tidak dapat dikabulkan (Mizan 2015, 92).

Maksud utama verstek dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan. Undang-undang menentukan bahwa untuk sah nya proses pemeriksaan perkara

mesti dihadiri para pihak. Ketentuan yang demikian tentunya dapat di manfaatkan oleh tergugat dengan itikad buruk untuk menggagalkan penyelesaian perkara. Setiap kali dipanggil menghadiri sidang tergugat tidak menaatinya dengan maksud untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian perkara (Harahap 2016, 383).

Dalam proses beracara di Pengadilan, para pihak tidak selamanya hadir dalam proses persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Tentang kapan putusan verstek dapat dijatuhkan terdapat pendapat bahwa putusan verstek harus dijatuhkan pada sidang pertama, yang mendasarkan pada kata-kata "*ten dage dienende*" di dalam Pasal 125 HIR (Pasal 149 R.Bg.) yang diartikan sebagai "hari sidang pertama". Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa kata-kata "*ten dage dienende*" dapat pula diartikan "*ten dage dat zaak dient*" yang artinya "hari ini" dapat berarti tidak saja hari sidang ke satu, akan tetapi juga hari sidang ke dua dan sebagainya. Lebih lanjut lagi Pasal 126 HIR (Pasal 150 R.Bg.) memberi kelonggaran untuk tergugat dipanggil sekali lagi (Mertokusumo 1998, 110).

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan tersebut (Ali 2009, 81). Ahmad Hoerudin menambahkan pengertian cerai gugat secara luas ialah suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (istri) kepada pengadilan agama agar tali perkawinan antara dirinya dengan suaminya diputuskan melalui suatu putusan pengadilan agama, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (Hoerudin 1999, 20).

Dijelaskan juga dalam Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa: "gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami" (Kompilasi Hukum Islam).

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah suatu usaha secara sistematis terkait kegiatan mengembangkan serta menemukan pengetahuan yang benar dengan adanya pernyataan contoh.

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell 2009, 4).

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) (Hasan 2002, 11). Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dan menggunakan metode yuridis empiris, penelitian lapangan dengan cara melakukan penelitian langsung ke Pengadilan Agama Muara Labuh, baik dengan melakukan wawancara maupun survei langsung. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh sumber-sumber tertulis yang berhubungan dengan penelitian untuk dijadikan sebagai bahan acuan dari penelitian ini, seperti karya-karya ilmiah dan buku-buku yang terdapat dipustaka yang berhubungan dengan penelitian.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh (Arikunto 2002, 107). Adapun data yang diperoleh meliputi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap permasalahan penelitian (Saebeni 2008, 158). Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti (Hasan 2002, 82). Data primer ini antara lain:

- 1) Tergugat/ suami
- 2) Hakim/ Panitera Pengadilan Agama Muara Labuh

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan 2002, 58). Data ini digunakan untuk mendukung sumber data primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literature, penelitian terdahulu, dan buku-buku yang membahas atau yang berkaitan tentang putusan verstek.

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara, merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang yang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Dalam bentuknya yang paling sederhana, wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka dan peneliti merekam jawaban sendiri (Emzir 2010, 49-50). Disini yang akan penulis wawancarai yaitu para tergugat/suami yang tidak hadir saat persidangan, serta Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh, Panitera Pengadilan Agama Muara Labuh.
2. Studi dokumen, yaitu sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian (Nilamsari 2014, 178).

1.8.3 Jenis Data

Dalam studi ini, penulis memakai jenis data kualitatif, yaitu data yang terfokus kepada deskriptif dari permasalahan dan disajikan secara verbal,

bukan dalam bentuk angka atau bilangan. Penelitian ini disajikan dengan bentuk pernyataan-pernyataan menyangkut permasalahan.

1.8.4 Analisis Data

Analisis data adalah proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis.

Teknik analisis datanya harus sesuai dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Setelah data disusun sedemikian rupa dalam table-tabel atau bentuk lainnya, maka langkah berikutnya adalah menafsirkan hasil penemuan dan pengelolaan data. Karena riset pada dasarnya bermaksud menarik kesimpulan dari data-data yang disimpulkan. Dengan dilakukannya perhitungan, peneliti dapat mengetahui sifat-sifat yang dimiliki sampel. Selanjutnya dengan uji statistic terhadap sifat yang dimiliki sampel, peneliti dapat melakukan perkiraan terhadap sifat populasi asal sampel. Teknik statistic sangat membantu dalam riset ini. Dalam pengelolaan dan analisis data, statistik memberikan kemudahan dalam teknik mengklasifikasikan data penyajian dan manipulasi data serta dalam pengujian hubungan antar fenomena dan penarikan kesimpulan (Burhan Bungin, 2007).